



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 232 /404.012/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH KEPATIHAN  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) dan berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Rumah Kepatihan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Kepatihan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/Um.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/227/KPT/013/2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 437/35005/118.3/2020 perihal Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan cagar Budaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Rumah Kepatihan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA** : Identifikasi Rumah Kepatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
-

IDENTIFIKASI RUMAH KEPATIHAN SEBAGAI BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

- a. Objek : Rumah Kepatihan  
b. Lokasi : Jalan Patiunus  
c. Desa : Ketanggi Lingkungan Cabean Lor  
d. Kecamatan : Ngawi  
e. Kabupaten : Ngawi  
f. Provinsi : Jawa Timur  
g. Luas Lahan : 20.318 m<sup>2</sup>  
Batas batasnya :  
1. Utara : Jalan Patiunus  
2. Timur : Tanah halaman Bapak Amin Sunarto  
3. Selatan : Jalan Kushartoyo  
4. Barat : Tanah halaman Bapak Hadi Tugiman  
h. Luas Bangunan : 771 m<sup>2</sup>  
i. Status Pemilikan Lahan : Pemerintah Kabupaten Ngawi  
j. Pengelola : Pemerintah Kabupaten Ngawi  
k. Koordinat : S7° 23'57.0876 " E111° 26'53.6532"

II. DISKRIPSI :

- a. Kondisi saat ini : Rumah Kepatihan menghadap ke arah utara, dibangun menggunakan perpaduan konsep arsitektur Jawa dan Eropa. Rumah Kepatihan terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian 1 (satu) yaitu bangunan induk yang terdiri dari Pendopo, Pringgitan dan Gandok Kiri - Kanan, serta Kemandungan yang terdiri dari Ruang Pusaka, Kamar Patih, Ruang Semedi, Kamar Keluarga, dan Ruang Makan. Bagian 2 (dua) terdiri dari Ruang Abdi Dalem dan Kamar Mandi, serta Ruang Dapur. Antara bagian 1 (satu) dan bagian 2 (dua) dihubungkan dengan sebuah *doorlop* (koridor).

1. Bagian 1 :

a) Pendopo (Joglo)

Pendopo terletak di bagian paling depan berbentuk joglo. Ukuran pendopo panjang 16,5m dan lebar 13m. Langit-langit berprofil susun 6 (enam) dengan bahan dari kayu jati. Pendopo ini disangga oleh 4 saka guru (tiang utama) dengan ukuran masing-masing 4,18 m dan *saka gloco* disangga oleh 10 tiang dengan ukuran masing-masing 3,40 m dan *sunduk keling* 12 buah dengan ukuran masing-masing 4 m. Ada saka gloco pendamping sejumlah 12 tiang dengan ukuran masing-masing 2,95 m dan *sunduk keling* 13 buah dengan ukuran masing-masing 3 m.

b) Pringgitan dan Gandok

Bangunan ini terletak di antara bangunan Joglo dan Kamandungan yang berbentuk limas, temboknya terbuat dari bata dan atapnya dari kayu Jati. Bangunan ini berfungsi sebagai ruang tamu, berukuran panjang 22 m lebar 6 m. Di sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat ruang yang dinamakan Gandok (ruang Administrasi Patih). Gandok ini dilengkapi dua pintu yang berukuran 1,6m x 2,65m dan 1,40m x 2,30m, serta satu jendela berukuran 1,55m x 1,15m .

c) Kamandungan

Kamandungan berbentuk limasan yang terletak di belakang Pringgitan yang berfungsi sebagai rumah kediaman Patih dan keluarga berukuran 15m x 20m.

Di dalam Kamandungan ada 6 (enam) ruangan yaitu :

- 1) Ruang Keluarga Patih berukuran 10,8m x 8,5m.
- 2) Ruang Pusaka berukuran 4,40m x 5 m.
- 3) Ruang Semedi berukuran 4,40m x 5m.
- 4) Ruang Tidur Patih berukuran 4,40m x 5m.
- 5) Ruang Tidur Keluarga berukuran 4,40m x 5m.
- 6) Ruang Makan berukuran 10,80m x 4,80m.

Di dalam Kemandungan di bagian depan terdapat 1 (satu) pintu besar berukuran 3,20m x 2,80m dan 2 (dua) jendela di bagian kanan kiri pintu dengan ukuran masing masing jendela 2,10m x 1,40m .

Ada delapan pintu di dalam Ruangan Kamandungan yang terdiri 6 (enam) pintu berukuran 2,80m x 1,40m, 2 (dua) pintu berukuran 2,40m x 1,40m

2. Bagian 2 :

a) Ruang Abdi Dalem dan kamar mandi

Ruang Abdi Dalem mempunyai ukuran 8m x 8m yang terdiri dari ruangan tamu, kamar tidur dan dapur. Konstruksi bangunan terbuat dari tiang kayu, bagian bawah berupa dinding tembok dan bagian atas terbuat dari papan. Di selatan Ruang Abdi Dalem terdapat kamar mandi sebanyak 4 buah.

b) Dapur

Bangunan ini hanya tersisa bagian lantai dengan ukuran 8,5 m x 5 m.

- b. Sejarah : Rumah Kepatihan dibangun pada tahun 1839 merupakan kediaman Patih Pringgokoesoemo yang juga difungsikan sebagai Kantor Administrasi pada masa itu. Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mengambil alih kepemilikan dengan membeli lahan dan bangunan tersebut.

### III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

- a. Dasar Hukum : Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

#### Pasal 5

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam;

#### Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk
- b. dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. mewakili masa gaya yang khas;
- d. tingkat keterancamannya tinggi;
- e. jenisnya sedikit; dan/atau
- f. jumlahnya terbatas.

- b. Penjelasan : Rumah Kepatihan memenuhi kriteria Pasal 5 karena :
1. Berusia lebih dari 50 tahun karena dibangun pada tahun 1839.
  2. Mewakili gaya bangunan yang khas yang merupakan perpaduan antara Jawa dan Eropa yang biasa disebut dengan gaya Indis.
  3. Memiliki arti khusus sejarah birokrasi pada masa kolonial di Kabupaten Ngawi.

Pasal 7 karena :

Merupakan bangunan yang berunsur banyak terdiri dari bagian bangunan induk, ruang abdi dalem dan kamar mandi, serta ruang dapur.

Pasal 44 karena :

1. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
2. mewakili masa gaya yang khas.
3. tingkat keterancamannya tinggi.
4. jenisnya sedikit.

#### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, maka Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan penetapan Rumah Kepatihan sebagai Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO